

EKSISTENSI KOMUNITAS LESBIAN GAY BISEKSUAL TRANSGENDER (LGBT) DI KABUPATEN BONE

Musliamin
Institut Agama Islam Negeri Bone
E-mail : musliamin0911@gmail.com

ABSTRACT

This journal study about the existence of lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) at the town sub district in Bone regency with the research focus is: how is the lesbian of gay transgender community in Bone regency observed from sociological and juridical studies. The aims of this reserach are to analyze events in the field as the fact is that. While the method used in this research was descriptive qualitative. This method aims to obtain a good depiction, obvious and can give data accurately about the object that will be researched. This research showed that the existence of lesbian of gay bisexual transgender (LGBT) at the town sub district in Bone regency was real of its existence. In the sociological study stated the society assumed that the existence of this community disturb their activity, because of some things that they did is not like what have been done by society commonly. However, in the juridical study in Islam perspective, its existence impinge, because of opposing with Islam education such as what have been done by former community in this case clan of Luth Prophet. While, in the law of positive also contradictive because of representing deed action to impinge morality in the formula rule of crime which is arranged in section of statute 292 KUHP.

Keyword: LGBT, Bone regency

PENDAHULUAN

Setiap masyarakat yang ada di muka bumi ini pada dasarnya dapat atau akan mengalami apa yang dinamakan dengan masalah-masalah sosial. Adanya masalah-masalah tersebut akan dapat diketahui, jika dilakukan suatu perbandingan dengan suatu masyarakat pada masa sekarang dan tertentu yang kemudian di bandingkan dengan keadaan masyarakat pada masa lampau. Masalah-masalah tersebut biasanya bersifat negatif, seperti yang saat ini akan di bahas yaitu tentang Lesbian Gay Biseksual Transgender (LGBT).

Lesbian Gay Biseksual Transgender (LGBT). Sebagai bagian dari ragam orientasi seksual dan identitas gender, Keberadaannya menjadi masalah sosial. Sehingga pada beberapa hal mereka mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Orang yang mendapatkan perlakuan tidak baik secara psikologis akan mengalami dampak-dampak pada aspek kesehatan mental dan kepribadian, seperti halnya trauma, merasa rendah diri, merasa minder dan merasa cemas yang jika tidak ditangani secara baik akan semakin memperburuk keadaannya.

Perilaku yang menyimpang ini adalah sebuah sikap atau sifat buruk yang menyimpang dalam masyarakat sekitar yang menjadi sorotan terhadap para remaja sekarang, perilaku

tersebut antara lain adalah homoseksual, lesbian dan Gay, yang mencakup banyak macam kecenderungan seksual terhadap kelamin yang sama.

Lesbian Gay Biseksual Transgender (LGBT) ini dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai pendosa, penyimpangan seksual dan kelainan seksual sehingga tak jarang kelompok ini mengalami diskriminasi antara kelompok lain. Bahkan dijelaskan dalam al-Qurān Surah Al-Araaf ayat 80-81:

اطولو ذللاقهموقل ذواتاأة شد فلا ام مكة بس اهب نم دحاً نم ذ يم لعلأ .مكن ذوات ل لاجرلاً وه
نم ذود عا سذلاً لب م تناً موق ذوف ر سم

Terjemahnya: dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. ((Departemen Agama Republik Indonesia, 2009:108)

Ada dua istilah yang dipergunakan untuk orang yang mempunyai kecenderungan homoseksual yaitu lesbian dan gay dan istilah ini sangat terkenal di lingkungan masyarakat. Lesbian merupakan istilah yang menggambarkan seorang perempuan yang secara emosi dan fisik tertarik dengan sesama perempuan, sedangkan gay merupakan istilah untuk menyebutkan lelaki yang menyukai sesama lelaki sebagai partner seksual, serta memiliki ketertarikan baik secara perasaan atau erotik, baik secara dominan maupun eksklusif dan juga dengan ataupun tanpa adanya hubungan fisik.

Masyarakat sering beranggapan bahwa homoseksual merupakan suatu gangguan jiwa yang menyebabkan penderitanya mengalami penyimpangan perilaku, namun apabila mengacu pada Diagnostic Manual of Mental Disorder (DSM) yang dibuat oleh American Psychiatric Association (APA) homoseksual tidak lagi diklasifikasikan sebagai kelainan jiwa atau pun penyimpangan lainnya karena memang syarat dari sebuah perilaku untuk dapat diklasifikasikan sebagai sebuah gangguan jiwa adalah apabila perilaku tersebut mengganggu kehidupan penderitanya,

Salah satu masalah yang dialami oleh Lesbian Gay Biseksual Transgender (LGBT) khususnya lesbian adalah penerimaan diri. Masalah penerimaan diri merupakan masalah yang paling rumit yang dihadapi lesbian. Lesbian yang memiliki masalah penerimaan diri akan orientasi seksualnya, mengalami tekanan dan rasa ketakutan yang kuat akan diketahui orang tuanya. Dalam lingkungan pendidikan maupun lingkungan sosial, masalah penerimaan diri ini bagi sebagian lesbian menjadi masalah utama. Tingkat penerimaan diri seseorang akan identitas dirinya atau identitas seksual mempengaruhi pada aspek-aspek kepribadiannya.

Sedangkan kaum gay masih tetap merasa dan menganggap dirinya sebagai laki-laki. Dalam mewujudkan seksualitasnya, ada yang bertindak sebagai pihak pasif (seperti peran perempuan dalam hubungan seksual) dan ada yang bertindak sebagai pihak aktif (seperti peran laki-laki), tetapi masing-masing tetap menganggap diri sebagai laki-laki, baik secara fisik maupun psikis. Untuk itu penulis mengajukan penelitian tentang Eksistensi

Komunitas Lesbian Gay Biseksual Transgender (LGBT) di Kabupaten Bone melalui kajian sosiologi dan yuridis.

Tulisan akan membahas secara luas hal-hal yang berhubungan dengan pengetahuan tentang Lesbian Gay Biseksual Transgender (LGBT), dan bagaimana kasus tersebut dipandang dari kacamata sosiologi dan Yuridis. Biasanya sifat homoseksual maupun lesbian (menyukai sesama jenis perempuan maupun laki- laki), dapat bersifat menular, sehingga Peneliti juga bertujuan agar kita semua berhati-hati dengan hal itu.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka masalah pokok yang menjadi pembahasan penelitian ini adalah Eksistensi Komunitas Lesbian Gay Biseksual Transgender (LGBT) di Kabupaten Bone. Dari pokok masalah ini, selanjutnya dijabarkan atas dua sub masalah, yaitu Komunitas Lesbian Gay Biseksual Transgender (LGBT) di Kabupaten Bone ditinjau dari kajian sosiologis dan Komunitas Lesbian Gay Biseksual Transgender (LGBT). di Kabupaten Bone ditinjau dari kajian Yuridis.

Tinjauan Umum Tentang Lesbian Gay Biseksual Transgender (LGBT)

1. Lesbian

Pengertian lesbian adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan. Istilah ini juga merujuk kepada perempuan yang mencintai perempuan baik secara fisik, seksual, emosional, atau secara spiritual. Istilah ini dapat digunakan sebagai kata benda jika merujuk pada perempuan yang menyukai sesama jenis, atau sebagai kata sifat apabila bermakna ciri objek atau aktivitas yang terkait dengan hubungan sesama jenis antar perempuan (Kartono, 2009:249)

2. Gay

Kata gay lebih awal dikenal dengan homoseksual yang berasal dari 2 kata yaitu homo yang berarti sama dan kata seksual yang mengacu pada hubungan kelamin. Homoseksual diartikan sebagai aktivitas seksual dimana dilakukan oleh pasangan yang sejenis kelaminnya. (Barnecka, 2005:3) Pengertian lain homoseksual adalah rasa tertarik secara perasaan baik itu kasih sayang, hubungan emosional dan atau secara erotik, baik secara lebih menonjol atau semata-mata terhadap orang sejenis kelamin sama, dengan atau tanpa hubungan fisik. (Oetomo, 2011:112) Gay merupakan istilah untuk menyebutkan lelaki yang menyukai sesama lelaki sebagai partner seksual, serta memiliki ketertarikan baik secara perasaan atau erotik, baik secara dominan maupun eksklusif dan juga dengan ataupun tanpa adanya hubungan fisik. (Boeree, 2008:198)

3. Transgender

Transgender dalam kamus Oxford English, transgender diartikan sebagai kata sifat tentang, berkaitan, atau menetapkan seseorang yang identitasnya tidak sesuai dengan pengertian tentang gender laki-laki atau perempuan, melainkan bergerak atau menggabungkan keduanya. (Soedarjoen, 2006:27) Transgender merupakan individu yang mengubah jenis kelamin fisik maupun psikisnya menjadi jenis kelamin yang berlawanan dengan keadaannya. (Kartini, 2002:250)

Sejarah Lesbian Gay Biseksual Transgender (LGBT)

a. Sejarah Lesbian

Kehidupan kaum lesbian sebenarnya telah ada sejak jaman kuno. Pada masa Nabi Luth, kehidupan lesbi tumbuh subur dan bersanding dengan para gay. Kota yang terkenal menjadi kehidupan kedua penganut pola hidup ini adalah kota Sodom dan Gomora. Akhirnya kedua kota tersebut mendapat laknat berupa penghancuran dari Tuhan.

Sejarah lain mencatat awal mula lesbian ada di Yunani kuno. Seorang penyair wanita dari Yunani kuno bernama Sappho diketahui telah menulis puisi cinta untuk perempuan maupun laki-laki. Menurut Sappho, maka kecantikan wanita itu tidak mungkin dipisahkan dari aspek seksualnya. Oleh karena itu, kepuasan seksual juga mungkin diperolehnya dari sesama wanita. (Soekarto,1988:78)

Penjelasan secara sosiologis mengenai homoseksualitas / lesbianisme bertitik tolak pada asumsi, bahwa tak ada pembawaan lain pada dorongan seksual, selain kebutuhan untuk menyalurkan ketegangan. Oleh karena itu maka baik tujuan maupun objek dorongan seksual diarahkan oleh faktor sosial. Artinya, arah penyaluran ketegangan dipelajari dari pengalaman-pengalaman sosial. dengan demikian tidak ada pola seksual alamiah, oleh karena yang ada adalah pola pemuasnya yang dipelajari dari adat-istiadat lingkungan sosial. lingkungan sosial akan menunjang atau mungkin menghalangi sikap-tindak dorongan-dorongan seksual tertentu.

b. Sejarah Gay

Gay sudah ada sejak zaman Yunani kuno, Romawi, Mesir, dan Cina. Perilaku gay saat itu bervariasi tergantung sistem masyarakat, budaya, dan perkembangan moral atau situasi politik. Hubungan dua laki-laki biasanya antara laki-laki dewasa dengan laki-laki muda dianggap sesuatu yang dihormati dan sangat diapresiasi sebagai bentuk kasih sayang pada masa Yunani kuno. Agama Judas pada masa itu sangat bertentangan dengan tradisi tersebut sehingga muncul istilah sodomi yang digunakan pada beberapa abad setelahnya untuk menyatakan perilaku ilegal dan tidak bermoral dalam hubungan seksual dan gay dianggap sebagai menentang sesuatu yang alamiah.

Gay merupakan suatu kejahatan karena melawan kodrat dan merupakan dosa sehingga moralitas pelaku dipertanyakan saat itu sehingga dari sisi logika gay tersebut merupakan pilihan yang dapat dilawan atau di kontrol padahal ada kaitannya dengan genetik. Penindasan dan penghukuman terhadap perilaku sodomi terus dilakukan sampai akhirnya aktivis gay Karl Heinrich Ulrichs melakukan dekriminialisasi untuk homoseksualitas. Ulrich merupakan ahli hukum Jerman dan pada tahun 1867 memprakarsai Kongres Hukum Jerman di Munich untuk melakukan pembebasan terhadap status sodomi. Sodomi merupakan istilah untuk menyebutkan hubungan seks sesama jenis namun setelah itu Ulrich memperkenalkan istilah baru yaitu urning untuk hubungan sesama pria dan urning untuk sesama wanita sedangkan dioning untuk menyatakan hubungan pria dan wanita. Istilah gay dikenalkan untuk menyatakan hubungan sesama jenis beberapa abad setelahnya oleh seorang berkebangsaan Hungaria yaitu Karl Maria Kertbeny dan istilah heteroseksual berkembang belakangan setelah istilah gay.

PEMBAHASAN

Kajian Sosiologis Komunitas Lesbian Gay Biseksual Transgender LGBT di Kabupaten Bone

1. Perilaku

Istilah “penyimpangan perilaku seksual” itu sendiri diasosiasikan dengan stereotip negatif dan gagasan bahwa individu yang mengalami penyimpangan perilaku seksual sudah menjadi istilah internasional untuk studi psikologi yang membicarakan permasalahan penyimpangan orientasi seksual, dan terdapat bentuk kegiatan seksualitas sebagai berikut :

a. Orientasi Seksual

Orientasi Seksual adalah rasa ketertarikan secara seksual maupun emosional terhadap jenis kelamin tertentu. Orientasi seksual ini dapat diikuti dengan adanya perilaku seksual atau tidak. Misal seseorang perempuan yang tertarik dengan sejenis namun selama hidupnya dia belum pernah melakukan perilaku seksual dengan perempuan, maka ia tetap dikatakan memiliki orientasi seksual sejenis. Menurut Swara Srikandi Indonesia, orientasi seksual merupakan salah satu dari empat komponen seksualitas yang terdiri dari daya tarik emosional, romantis, seksual dan kasih sayang dalam diri seseorang dalam jenis kelamin tertentu. Tiga komponen seksualitas adalah jenis kelamin biologis, identitas gender (arti psikologis pria dan wanita) dan peranan jenis kelamin (norma-norma budaya untuk perilaku feminin dan maskulin). Orientasi seksual berbeda dengan perilaku seksual karena berkaitan dengan perasaan dan konsep diri, namun dapat pula seseorang menunjukkan orientasi seksualnya dalam perilaku mereka.

b. Perilaku Seksual

Kebutuhan seksual sebagai salah satu kebutuhan yang timbul dari dorongan nafsu untuk mencapai kepuasan jasmani dan kepuasan batin juga dapat timbul dari dorongan mempertahankan keturunan.

Seksualitas dalam arti yang luas ialah semua aspek badaniah, psikologi dan kebudayaan yang berhubungan langsung dengan seks dan hubungan seks manusia. Untuk mengerti seksualitas manusia, baik normal ataupun abnormal, perlu dimiliki latar belakang bukan saja psikiatri dan perilaku, tetapi juga anatomi seksual dan faal seksual.

Ada beberapa jenis perilaku seksual dan perilaku penyimpangan etika seksual. Jenis-jenis tersebut sebagai berikut :

- 1) Sadisme adalah pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan jalan menyakiti lawan jenisnya bahkan tidak jarang sampai meninggal dunia.
- 2) Masochisme ialah pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan jalan menyakiti diri sendiri.
- 3) Exhibitionisme ialah pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan cara menunjukkan organ seksual pada orang lain.

- 4) Scoptophilia ialah pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan cara mengintip orang melakukan hubungan seksual.
- 5) Voyeurisme ialah pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan cara mengintip orang mandi, sedang ganti pakaian, melihat wanita telanjang.
- 6) Troilisme ialah pemuasan nafsu seksual dengan cara saling mempertontonkan alat kelamin pada orang lain atau partnernya.
- 7) Transvestisme ialah pemuasan nafsu seksual dengan jalan memakai baju lawan jenisnya.
- 8) Trans-Seksualisme ialah kecenderungan pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan jalan ganti kelamin.
- 9) Seksual Oralisme ialah pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan memadukan mulut dengan alat kelamin.
- 10) Sodom (non vaginal coitus) ialah pemuasan nafsu seksual yang dilakukan melalui dubur.
- 11) Homoseksual ialah pemuasan nafsu seksual dengan jalan hubungan badan dengan sesama jenisnya sendiri, yaitu laki-laki dengan laki-laki atau wanita dengan sesama wanita.
- 12) Pedophilia ialah pemuasan nafsu seksual dengan anak-anak sebagai objek.
- 13) Bestiality ialah pemuasan nafsu seksual dilakukan pada binatang.
- 14) Zoophilia ialah pemuasan nafsu seksual dengan jalan mengelus-elus binatang.
- 15) Nechropilia ialah pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan cara mengadakan hubungan kelamin dengan wanita yang sudah meninggal.
- 16) Pornography ialah pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan cara melihat gambar-gambar telanjang, membaca bacaan porno, menonton film romantis yang menjurus pada pornografi, film adegan-adegan seksual erotik, dan sejenisnya.
- 17) Obscenity ialah pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan cara mengeluarkan kata-kata kotor, humor seksual dan sejenisnya.
- 18) Fatishisme ialah pemuasan nafsu seksual dengan cara menggunakan simbol dari lawan jenis terutama pakaian.
- 19) Soliromantis ialah pemuasan nafsu seksual dengan cara mengotori lambing seksual dari orang yang disenangi.
- 20) My Sophilya ialah pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan cara menggunakan benda-benda kotor.

21) Onani/Mastrubasi ialah pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan tangan, yaitu mengesek-gesekkan bagian alat kelamin hingga mencapai orgasme atau menggunakan alat bantu lainnya. (Maramis, 2004:124-125)

Sedangkan yang termasuk perilaku penyimpangan etika seksual sebagai berikut:

- 1) Frottage ialah pemuasan nafsu seksual dengan cara meraba-raba orang yang disenangi (bukan suami istri), meraba bagian yang sensitif pada lawan jenisnya sampai melakukan hubungan seksual.
- 2) Incest ialah pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan mengadakan hubungan kelamin dengan kerabatnya sendiri.
- 3) Wife-wapping ialah pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan cara berganti-ganti pasangan, saling menukar pasangannya dengan pasangan- pasangan orang lain.
- 4) Melacur ialah pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan perempuan pelacur. Cara yang dilakukan ialah dengan melakukan tawar menawar harga pada wanita yang dianggap cocok, bila sesuai dengan selernya ia melakukan transaksi dan melakukan hubungan seksual di sebuah tempat yang disepakati.
- 5) Zina ialah pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan mengadakan hubungan kelamin pada wanita lain selain istrinya yang sah dengan cara suka sama suka dan tidak pakai bayaran atau upah.
- 6) Selingkuh ialah pemuasan seksual yang dilakukan dengan orang yang dicintai tetapi belum melangsungkan akad nikah.

Dalam dunia homoseksual, juga terdapat tipe-tipe pasangan yang akan mempengaruhi bentuk perilaku seksual mereka dengan pasangan. Bell & Winberg menyebutkan lima tipe hubungan pasangan homoseksual, yaitu:

a) Close Coupled (Pasangan Tertutup)

Tipe ini menggambarkan relasional antara dua orang homoseksual yang terikat sebuah komitmen seperti halnya sebuah perkawinan pada duniaheteroseksual.

b) Open Coupled (PasanganTerbuka)

Pada tipe ini dijumpai sebuah bentuk hubungan antara dua orang homoseksual yang terikat oleh sebuah komitmen tetapi hubungan lain di luar komitmen tersebut. Di dalam tipe ini biasanya muncul banyak permasalahan seperti kecemburuan.

c) Functional (Pasangan Fungsional) Pada tipe ini seorang homoseksual tidak terikat komitmen dengan seseorang tetapi memiliki pasangan atau partner seksual yang cukup banyak.

d) Dysfunctional (Pasangan Disfungsional)

Dalam tipe ini seorang homoseksual tidak memiliki pasangan tetap, memiliki banyak pasangan seksual tetapi juga disertai dengan banyak permasalahan yang berkaitan dengan seksualitas.

- e) Asexual (Aseksual) Didalam tipe ini seorang homoseksual kurang memiliki keinginan untuk mencari pasangan seksual baik itu yang bersifat tetap atau yang tidak tetap.

Selain itu ada beberapa contoh relasi yang sering dijumpai dalam komunitas gaya antara lain:

a) Monogami

Relasi satu orang dengan satu pasangan. Dari mulai awal hubungan sampai akhir hubungan, hanya dengan satu orang saja. Namun diluar pasangan tetapnya itu dimungkinkan juga terjadinya perselingkuhan secara diam-diam. Biasanya perselingkuhannya hanya sebatas seks saja, bukan untuk relasi tetap yang serius.

b) Hubungan Terbuka

Relasi di mana masing-masing pasangan dapat berhubungan dengan orang lain dalam berbagai kemungkinan, di mana semua orang yang terlibat saling tahu dan dapat menerimanya.

c. Identitas Seksual

Salah satu dasar teori dari pengembangan identitas gay dan lesbian berkembang pada tahun 1998 oleh Tobing L. Cass menjelaskan enam tahapan proses dari perkembangan identitas gay dan lesbian. Tahapan ini membantu menjelaskan kepada individu mengenai pikiran, perasaan, dan tingkah laku. Semua itu membantu kita memahami proses perkembangan identitas gay dan lesbian. Terdapat beberapa tahapan proses perkembangan tersebut, beberapa orang kemungkinan bisa melewati tahapan-tahapan yang berbeda dalam kehidupan mereka. Berikut penjelasan tentang enam tahapan perkembangan identitas gay dan lesbian:

- a) Identity Confusion (Kebingungan Identitas): “Apakah aku seorang gay?” tahapan ini dimulai dengan kesadaran seseorang berfikir, merasakan, dan berperilaku bahwa dirinya memiliki kecenderungan sebagai seorang gay atau lesbian. Pada tahap ini seseorang merasa kebingungan dan gejolak dalam dirinya.
- b) Identity Comparison (Perbandingan Identitas): “Mungkin aku seorang gay atau lesbian?” pada tahap ini, seseorang menerima kemungkinan menjadi seorang gay atau lesbian dan menguji kebenaran apakah dia benar-benar gay atau tidak. Tetapi pada tahap ini seseorang belum memiliki komitmen yang pasti, mereka masih menyangkal homoseksualitas pada dirinya. Ia masih berpura-pura sebagai seorang heteroseksual.
- c) Identity Tolerance (Toleransi Identitas): “Saya bukan satu-satunya” seseorang mengakui bahwa dia adalah seorang gay atau lesbian dan mulai mencari gay dan lesbian lainnya untuk melawan perasaan dia yang takut diasingkan. Komitmen seseorang mulai meningkat untuk menjadi lesbian dangay.
- d) Identity Acceptance (Penerimaan Identitas): “Aku akan baik-baik saja” seseorang sudah menganggap ini sesuatu yang positif untuk dirinya sebagai gay atau lesbian

dan lebih dari sekedar mentoleran perilaku ini. Pada tahap ini seseorang sudah melakukan hubungan secara terus-menerus dengan budaya gay dan lesbian.

- e) Identity Pride (Kebanggaan Identitas): “Saya ingin semua orang tahu siapa saya” seseorang mulai berani membagi dunia ke dalam heteroseksual dan homoseksual, dan mulai memiminalisir hubungan dengan dunia heteroseksual. Mereka sudah merasa cocok dengan apa yang mereka pilih.
- f) Identity Syntesis (Penerimaan Seutuhnya Identitas): seseorang mulai sadar tidak akan membagi dunia menjadi heteroseksual dan homoseksual. Seseorang mulai melakukan gaya hidupnya. Individu menjalani gaya hidup gay yang terbuka sehingga pengungkapan jati diri tidak lagi sebuah isu dan menyadari bahwa ada banyak sisi dan aspek kepribadian yang manaorientasi seksual hanya salah satu aspek tersebut.

Terdapat beberapa kriteria baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dapat dipakai atau untuk menentukan atau mengukur kategori abnormalitas kejiwaan individu yaitu sebagai berikut :

1. Penyimpangan dari norma-norma statistic. Kriteria ini berkaitan dengan sifat kepribadian tertentu seperti agresif, dimana makin jauh dari nilai rata-rata baik kearah kiri maupun kanan kita temukan orang-orang dengan tingkat agresifitas ekstrim yang saling berkonotasi negatif.
2. Penyimpangan dari norma-norma sosial. Menurut kriteria ini, abnormal diartikan sebagai non konformitas yaitu sifat yang tidak patuh atau sejalan dengan norma sosial. Inilah yang disebut relativisme budaya bahwa apa saja yang umum atau lazim adalah normal, sedangkan perbuatan yang tidak sesuai dikategorikan sebagai penyimpangan.
3. Gejala salah suai (maladjustment). Abnormalitas dipandang sebagai ketidakefektifan individu dalam menghadapi, menanggapi, menangani, atau laksanakan tuntutan-tuntutan dari lingkungan fisik dan sosialnya maupun yang bersumber dari kebutuhannya sendiri.
4. Tekanan Batin. Abnormalitas dipandang sebagai perasaan-perasaan cemas, depresi, atau sedih atau bahkan perasaan bersalah.
5. Ketidakmatangan. Seseorang dikatakan abnormal bila perilakunya tidak sesuai dengan tingkat usianya, tidak selaras dengan situasinya.

Berdasarkan pengertian secara dikotomis terhadap kondisi kejiwaan individu tersebut maka diperoleh pemahaman atau kesimpulan berkaitan dengan pengertian penyimpangan perilaku seksual sebagaimana dikemukakan oleh Anna Freud adalah sebagai berikut, penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak

sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan obyek seks yang tidak wajar. Penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan, seperti pengalaman sewaktu kecil, dari lingkungan pergaulan, dan faktor genetik.

Hasil penelitian menyebutkan dari 9 informan yang terdiri dari enam orang lesbian dan tiga orang gay, terdapat satu informan yang memiliki hubungan keluarga yang harmonis, tiga informan yang memiliki keluarga kurang harmonis, dan lima informan memiliki hubungan keluarga yang tidak harmonis. Peneliti menyimpulkan bahwa yang menjadi faktor penyebab seorang individu berperilaku sebagai lesbian atau gay tersebut adalah pola asuh orang tua, sebagai berikut penyebab informan melakukan perbuatan seperti ini :

1. Tidak dianggap dalam keluarga, keluarganya acuh tak acuh, merasa tidak nyaman dengan laki-laki karena tidak pernah dihargai, komunikasi dalam keluarga ini kurang intens.
2. Sering disakiti oleh ayahnya jadi lebih merasa nyaman dengan perempuan, dan sebaliknya selalu mendapat kasih sayang yang dibutuhkan hanya dari perempuan-perempuan disekitarnya.
3. Dendam kepada ayahnya yang meninggalkan keluarganya tanpa alasan yang jelas, dikhianati oleh tunangannya setelah hampir menikah.
4. Merasa kecewa terhadap laki-laki karena pernah ditinggal pergi suami.
5. Selalu dikecewakan oleh laki-laki (semua mantan kekasihnya), pernah dianiaya oleh laki-laki (oleh teman, kakak dan mantan kekasihnya).

Dari penjelasan informan LA dapat dianalisis bahwa, LA mengidentifikasi dirinya sebagai seorang lesbi jenis butch yang sering digambarkan sebagai perempuan yang maskulin dalam cara berpakaian maupun potongan rambutnya. Meminjam istilah butch dalam karya Boellstroff yang menyebutkan bahwa perempuan lesbian di Indonesia berpenampilan seperti laki-laki dengan memotong rambutnya sehingga terkesan seperti seorang laki-laki (berpenampilan kekar). Tetapi peneliti menemukan hal yang berbeda dengan karya Boellstroff. Perempuan lesbian khusus Kecamatan kota di Kabupaten Bone tidak hanya berpenampilan kekar seperti laki-laki yang disebutkan oleh Boellstroff, akan tetapi lesbi di Kabupaten Bone ada juga yang seperti perempuan yang normal, berpakaian layaknya perempuan, berambut panjang, dan bahkan menggunakan jilbab.

Informan LB juga menjelaskan Kaum lesbi yang berpenampilan laki-laki yang bertindak sebagai cowok dan lesbi yang berpenampilan perempuan pada umumnya yang bertindak sebagai cewek, dari penjelasan informan LB, peneliti menyimpulkan bahwa tidak semua lesbian di Kabupaten Bone berpenampilan tomboi, berambut pendek, dan kekar seperti laki-laki. Selain penjelasan informan LB, dibenarkan juga informan lainnya menuturkan bahwa lesbi yang berpenampilan seperti cowok menyukai lesbi yang berambut panjang.

2. Pandangan Masyarakat

Pandangan masyarakat, Secara etimologis persepsi berasal dari bahasa latin perception yang berarti menerima atau mengambil. Persepsi merupakan proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman. Persepsi diartikan

juga sebagai tanggapan atau penerimaan langsung dari suatu serapan yaitu proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera.

Pada dasarnya persepsi merupakan suatu bentuk anggapan ataupun pendapat yang dikeluarkan oleh individu maupun kelompok terhadap sesuatu hal. Munculnya persepsi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Keadaan stimulus khususnya stimulus person
- b. Keadaan individu yang mengadakan persepsi, yaitu mengenai daya pikir, perasaan dan sebagainya
- c. Keadaan sosial dimana stimulus itu dijumpai.

Berdasarkan beberapa uraian dan faktor yang mendorong munculnya pandangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pandangan dapat dikemukakan karena perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman-pengalaman individu tidak sama, maka dalam pandangan sesuatu stimulus, hasil pandangan memungkinkan perbedaan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Penelitian ini di samping akan meneliti faktor penyebab munculnya Lesbian, Gay dan eksistensinya juga akan meneliti pandangan masyarakat di Kecamatan Kota dalam Kabupaten Bone terhadap keberadaan Lesbian dan Gay tersebut.

Sebagian masyarakat Indonesia khususnya di Kecamatan Kota dalam Kabupaten Bone menganggap fenomena Lesbian dan gay sebagai fenomena yang biasa namun sebagian lagi masih menganggap awam akan keberadaan fenomena Lesbian dan gay tersebut. Jumlah valid lesbian dan gay tidak bisa terakumulasi karena banyak juga kaum Lesbian dan gay yang menyembunyikan identitasnya dan tersebar dalam kelompok-kelompok.

Pandangan setiap masyarakat terhadap keberadaan Lesbian dan Gay berbeda-beda, beberapa masyarakat yang sudah familiar dengan kata Lesbian, Gay, banci dan lain-lain akan menganggap segala sesuatu yang berhubungan dengan mereka adalah biasa. Berdandan, bahasa tubuh yang kemayu, selera baju yang feminim, gaya rambut yang modern, tempat berkumpul/ nongkrong dan kebiasaan berkencan pun akan dianggap biasa. Lain halnya dengan masyarakat yang asing dengan istilah-istilah Lesbian dan Gay, kebanyakan dari mereka akan menganggap apa yang menjadi kebiasaan Lesbian dan gay adalah sesuatu yang tidak masuk akal dan di luar nalar manusia.

Berikut adalah beberapa pendapat atau pandangan masyarakat di Kecamatan

Kota dalam kabupaten Bone tentang keberadaan lesbi dan gay sebagai berikut : Beberapa diantaranya adalah masyarakat yang cenderung familiar dengan

dunia Lesbian dan Gay dan sebagian adalah masyarakat yang asing dengan dunia

Lesbian dan Gay. Hal ini bertujuan agar pendapat bervariasi namun mewakili dari berbagai karakter masyarakat Kabupaten Bone.

B. Kajian Yuridis Komunitas Lesbian Gay Biseksual Transgender LGBT di

Kabupaten Bone Sebagai Berikut :

1. Hukum Islam

Menurut pandangan Islam lesbian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama, norma susila, dan bertentangan pula dengan sunatullah dan fitrah manusia. Karena itu, Islam melarangnya secara keras. Oleh karenanya Rasulullah Salallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan kepada umatnya agar menjauhi perbuatan ini. Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah, bahwa Rasulullah Salallahu alaihi wasallam bersabda : “Sesungguhnya yang paling aku takuti (menimpa) umatku adalah perbuatan kaum Luth”.(HR. Ibnu Majah : 2563). Dalam hadist yang lain, Ibnu Abbas meriwayatkan, bahwa Rasulullah saw bersabda : “Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Luth, (beliau mengulanginya sebanyak tiga kali)”. (HR Nasa’i. No. 7337)

Berdasarkan hal tersebut di atas, para ulama telah sepakat bahwa praktek lesbi adalah haram secara mutlak, dan tidak ada khilaf diantara mereka dalam masalah ini, bahkan perbuatan ini disebut sebagai zina perempuan (ذنا نساء). Hal itu berdasarkan sabda Nabi Salallahu alaihi wasallam::

“اذناتنا أرملنا أمهف نانا ينناز”

“Apabila seorang wanita mendatangi (menyetubuhi) seorang wanita maka keduanya berzina” (Ibn Qayyim, Al-Jawab Al-Kafi, Dar Al-Ma’rifah,1997, hlm.177)

Menyimpulkan hadis tersebut, Ibn Hajar menggolongkan perbuatan lesbian ini sebagai bentuk penyimpangan fitrah manusia, dan pelakunya termasuk dalam kategori pelaku dosa-dosa besar yang mewajibkan baginya untuk segera bertaubat kepada Allah.

Lesbi (arab: sihaq) adalah perbuatan yang haram. Para ulama menggolongkannya sebagai dosa besar. (Az-Zawajir, dosa no. 362). Para ulama sepakat bahwa pelaku lesbi tidak dihukum had. Karena lesbi bukan zina. Hukuman bagi pelaku lesbi adalah ta’zir, dimana pemerintah berhak menentukan hukuman yang paling tepat, sehingga bisa memberikan efek jera bagi pelaku perbuatan haram ini.

Disebutkan dalam Ensiklopedi Fiqh, Ulama sepakat bahwa tidak ada hukuman had untuk pelaku lesbi. Karena lesbi bukan zina. Namun wajib dihukum ta’zir (ditentukan pemerintah), karena perbuatan ini termasuk maksiat. (Mausu’ah Fiqhiyah,24:252).Ibnu Qudamah mengatakan, “Jika ada dua wanita yang saling menempelkan badannya maka keduanya berzina dan dilaknat.

Berdasarkan riwayat dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda, “Apabila ada wanita yang menggagahi wanita maka keduanya berzina.” Tidak ada hukuman had untuk pelakunya, karena lesbi tidak mengandung jima (memasukkan kemaluan ke kemaluan). Sehingga disamakan dengan cumbuan di selain kemaluan. Namun keduanya wajib dihukum ta’zir.” (Al-Mughni, 9:59). Hanya saja, hadis yang disebutkan Ibnu Qudamah di atas adalah hadis lemah. Sebagaimana dijelaskan Syaikh Al-Albani dalam Dhaif al-Jami’. Karena itu, lesbi tidak disamakan dengan zina. As-Sarkhasi mengatakan, “Andaikan hadis itu sahih, tentu maknanya adalah bahwa keduanya melakukan dosa sebagai orang yang berbuat zina, namun tidak dihukum sebagaimana orang yang melakukan zina.” (Al-Mabsuth, 9:78)

Keterangan di atas sekaligus menjadi koreksi tentang kekeliruan anggapan, bahwa hukuman lesbi sama dengan hukuman homo. Karena para ulama menegaskan hukuman bagi homo adalah dibunuh, sedangkan hukuman bagi pelaku lesbi adalah hukuman ta'zir dan bukan hukuman mati, dengan sepakat ulama.

b. Hukum Lesbian

Perbuatan Lesbian hukumnya adalah haram mutlak karena ia bentuk dari zina. Para ulama telah sepakat bahwa hukuman bagi pelaku sihaq (lesbi) adalah ta'zir, dimana pemerintah yang memiliki wewenang untuk menentukan hukuman yang paling tepat, sehingga bisa memberikan efek jera bagi pelaku perbuatan haram ini. Ibn Qayyim berkata dalam Al-Jawab Al-Kafi sebagaimana berikut :

“Akan tetapi, tidaklah wajib padanya (yaitu dalam perbuatan lesbi) hukuman (bunuh) karena tidak adanya ilajj (solusi/obat, yaitu jima’) walaupun disematkan kepada keduanya (yakni homo dan lesbi) nama zina secara umum” (Ibn Qayyim, Al-Jawab Al-Kaf, hlm.177). Ibn Qudamah dalam Al-Mughni menyatakan bahwa lesbi termasuk kategori zina, meski hukumannya berbeda. Ia mengatakan :

ام رأتان، امهف تينازذات نوعلم؛ امل يور نعي ي ب نلا د لص الله هيلع ملسو هنا لاق: اذ ت ت أرملا ذبوت كلات

أرملا، امهف تات ي ناز. لا و دح امه يلع هنلا لا نمض تي اجلاي إي نعي عامجلا. هبأف رابملا ذود ال فرج، امه يلعو ريزع تلا. ده ت نا

“Apabila dua perempuan saling bergesekan (lesbi), maka keduanya adalah berzina yang dilaknat, karena telah diriwayatkan dari Nabi saw, bahwa beliau bersabda :” jika perempuan mendatangi perempuan, maka keduanya adalah berzina”. Keduanya tidak dihadd, karena tidak adanya ilajj yaitu jimak. Maka hal itu serupa dengan mubasyaroh (رابم) bersentuhan tanpa farji dan keduanya harus dita'zir”(Ibn Qudamah, Al-Mughni, Vol.10, hlm.162).

Jadi, hukuman bagi lesbi adalah ta'zir. Hukuman ta'zir tidak sampai membunuh pelakunya, tidak sebagaimana rajam bagi pezina laki-laki dan perempuan. Meski begitu, bukan berarti ini dosa sepele. Karena lesbi juga perbuatan keji. Ia bentuk dari zina yang dilaknat oleh Allah. Ia disamakan dengan liwath – zina yang pernah dilakukan kaum nabi Luth. Lesbi dan liwath adalah perbuatan keji, yang

bisa mengundang adzab Allah.

Apabila hukuman ta'zir tersebut tidak terlaksana di dunia, maka hukuman tersebut akan dilaksanakan di akhirat. Dalam hal ini Allah berfirman :

ب اذع لور خلا قاً

Dan sesungguhnya azab akhirat adalah lebih keras.” (QS. Ar-Ra'd [13]: 34).

Gay dikenal dengan istilah liwath. Imam Ibnu Qudamah mengatakan bahwa telah sepakat (ijma') seluruh ulama mengenai haramnya homoseksual (ajma'a ahlul 'ilmi 'ala tahrim al-liwaath). (Ibnu Qudamah, Al-Mughni, 12/348). Sabda Nabi SAW, "Allah telah mengutuk siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Luth, Allah telah mengutuk siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Luth Allah telah mengutuk siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Luth." (HR Ahmad, no 3908). Hukuman untuk homo seks adalah hukuman mati, tak ada khilafiyah di antara para fuqoha khususnya para sahabat Nabi SAW seperti dinyatakan oleh Qadhi.

Iyadh dalam kitabnya Al-Syifa'. Sabda Nabi SAW, "Siapa saja yang kalian dapati melakukan perbuatan kaumnya Nabi Luth, maka bunuhlah keduanya." (HR Al Khamsah, kecuali an-Nasa'i).

Hanya saja para sahabat Nabi SAW berbeda pendapat mengenai teknis hukuman mati untuk gay. Menurut Ali bin Thalib RA, kaum gay harus dibakar dengan api. Menurut Ibnu Abbas RA, harus dicari dulu bangunan tertinggi di suatu tempat, lalu jatuhkan gay dengan kepala di bawah, dan setelah sampai di tanah lempari dia dengan batu. Menurut Umar bin Khatthab RA dan Utsman bin Affan RA, gay dihukum mati dengan cara ditimpakan dinding tembok padanya sampai mati. Memang para sahabat Nabi SAW berbeda pendapat tentang caranya, namun semuanya sepakat gay wajib dihukum mati.

Diantara beberapa pendapat tentang hukuman bagi pelaku liwath diantaranya:

Pertama, Hukumannya adalah dengan dibunuh, baik pelaku (fa'il) maupun obyek (maf'ul bih) bila keduanya telah baligh. Berkata Al-Imam Asy-Syaukani Rahimahullah dalam "Ad-Darariy Al-Mudhiyah" (hal. 371-372): Adapun keberadaannya orang yang mengerjakan perbuatan liwath dengan dzakar (penis)nya hukumannya adalah dibunuh, meskipun yang melakukannya belum menikah, sama saja baik itu fa'il (pelaku) maupun maf'ul bih. Telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad, dari 'Amr ibnu Abi 'Amr, dari Ikrimah, dari Ibu Abbas, berkata Rasulullah SAW:

ذم هو متزوج لمعي لمع موق طول اول تقاف فلالا عالوع فملاو هب

"Barangsiapa yang kalian mendapati melakukan perbuatan kaum Luth (liwath), maka bunuhlah fa'il (pelaku) dan maf'ul bih (partner)nya

Kedua, Hukumannya dirajam, hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baihaqy dari Ali bahwa dia pernah merajam orang yang berbuat liwath. Imam Syafi'y mengatakan: "Berdasarkan dalil ini, maka kita menggunakan rajam untuk menghukum orang yang berbuat liwath, baik itu muhshon (sudah menikah) atau selain muhshon. Hal ini senada dengan Al-Baghawi, kemudian Abu Dawud [dalam "Al-Hudud" Bab 28] dari Sa'id bin Jubair dan Mujahid dari Ibnu Abbas: Yang belum menikah apabila didapati melakukan liwath maka dirajam (Lihat "Ad-Darariy Al-Mudhiyah", hal. 371).

Ketiga, hukumannya sama dengan hukuman berzina. Pendapat ini seperti ini disampaikan oleh Sa'id bin Musayyab, Atha' bin Abi Rabbah, Hasan, Qatadah, Nakha'i, Tsauri, Auza'i, Imam Yahya dan Imam Syafi'i (dalam pendapat yang lain), mengatakan bahwa hukuman

bagi yang melakukan liwath sebagaimana hukuman zina. Jika pelaku liwath muhshon maka dirajam, dan jika bukan muhshon dijilid (dicambuk) dan diasingkan. [“Ad-Darariy Al-Mudhiyah”, (hal. 371)].

Keempat, hukumannya dengan ta'zir, sebagaimana telah berkata Abu Hanifah: Hukuman bagi yang melakukan liwath adalah di-ta'zir, bukan dijilid (cambuk) dan bukan pula dirajam [“Ad-Darariy Al-Mudhiyah”, (hal. 372)]. Abu Hanifah memandang perilaku homoseksual cukup dengan ta'zir. Hukuman jenis ini tidak harus dilakukan secara fisik, tetapi bisa melalui penyuluhan atau terapi psikologis agar bisa pulih kembali. Bahkan, Abu Hanifah menganggap perilaku homoseksual bukan masuk pada definisi zina, karena zina hanya dilakukan pada vagina (qubul), tidak pada dubur (sodomi) sebagaimana dilakukan oleh kaum homoseksual. (Ahkam As-Syar'iyah, Darul Ifaq Al-Jadidah).

2. Hukum Positif

Gay (liwath) dan Sodomi (anal sex)akhir-akhir ini semakin banyak terjadi di Indonesia. Homoseks ala kaum gayini merupakan perbuatan asusila yang sangat terkutuk dan menunjukkan pelakunya seorang yang mengalami penyimpangan psikologis dan tidak normal. Allah SWT tidak pernah menguji dengan ujian yang seberat ini kepada siapa pun umat di muka bumi ini selain umat Nabi Luth „alaihihsalam. Dia memberikan siksaan kepada mereka dengan siksaan yang belum pernah dirasakan oleh umat mana pun. Hal ini terlihat dari beranekaragamnya adzab yang menimpa mereka, mulai dari kebinasaan, dibolak-balikkannya tempat tinggal mereka, dijerembabkannya mereka ke dalam perut bumi dan dihujani bebatuan dari langit. Ini tak lain karena demikian besarnya dosa perbuatan tersebut. Sedangkan hukuman bagihomoseksual berdasarkan hukum pidana, dalam KUHP pasal 292 “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, diancam pidana penjara lima tahun.

Hukuman bagihomoseksual berdasarkan hukum pidana, dalam KUHP pasal 292 “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, diancam pidana penjara lima tahun. Dalam hal ini dewasa yang dimaksudkan telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun, akan tetapi sudah atau sudah pernah kawin. Jenis kelamin yang sama dimaksudkan disini laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan.

Adapun mengenai tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia, adalah sebagai berikut:

- a). pembalasan (revenge),
- b). penghapusan dosa (expiation),
- c). menjerakan (deterrent),
- d). perlindungan terhadap umum (protection of the public),
- e). memperbaiki si penjahat (rehabilitation of the criminal).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi tindak pidana menjadi dua golongan besar, yaitu golongan kejahatan yang termuat dalam Buku II, dan golongan pelanggaran yang termuat dalam Buku III KUHP.

Menurut Van Bammelen. di antara para penulis hampir merata suatu pendapat bahwa perbedaan antara dua golongan tindak pidana ini tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan yang pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat daripada pelanggaran, dan ini tampaknya didasarkan pada sifat lebih berat daripada kejahatan.

Tak ada definisi dalam KUHP mengenai seksualitas. Akan tetapi pada Buku II KUHP tentang kejahatan, Bab XIV Kejahatan kesusilaan dan Buku III KUHP tentang pelanggaran, Bab VI pelanggaran kesusilaan, ditemukan aturan- aturan yang berhubungan dengan seksualitas.

Jika diamati berdasarkan kenyataan sehari-hari, persepsi masyarakat tentang arti kesusilaan lebih condong kepada hubungan seksual. Namun jika diamati KUHP, nampaknya kurang tepat. Karena dalam KUHP, mengemis, penyiksaan binatang dan minuman keras serta judi termasuk dalam delik kesusilaan.

Yang dimaksud di sini sebagai tindak pidana kejahatan kesusilaan yang berhubungan dengan seksual ialah delik yang terdapat pada PasalPasal 281-299

KUHP. Sedangkan delik pelanggaran kesusilaan menyangkut seksualitas adalah

Pasal-Pasal 532-535 KUHP.

Pasal 281 KUHP berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar kesusilaan di muka umum;
2. Barang siapa dengan sengaja melanggar kesusilaan di depan orang lain yang hadir di situ bukan karena kehendaknya sendiri.

Menurut Van Bammelen sebagaimana yang dikuti Leden Marpaung, pelanggaran kehormatan kesusilaan di muka umum dapat ditafsirkan sebagai tidak ada kesopanan di bidang seksual. Jadi sopan ialah tindakan atau tingkah laku untuk apa seseorang tidak usah malu apabila seseorang melihatnya atau sampai mengetahuinya dan juga oleh karenanya orang lain umumnya tidak akan terperanjat apabila melihat atau sampai mengetahuinya. (Leden Marpaung,1996:33)

Wirjono Prodjodikoro, mengartikan bahwa kesopanan pada umumnya mengenai adat istiadat kebiasaan yang baik dalam hubungan antara berbagai anggota masyarakat. Sedangkan kesusilaan juga mengenai adat kebiasaan yang baik itu, tetapi khusus setidaknya mengenai kelamin (seks) seseorang.

Menurut Sugandhi, kesusilaan berarti rasa kesopanan yang berkaitan dengan nafsu kekelaminan.

Dan berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa perspektif KUHP mengenai seksualitas terdapat pada delik kesusilaan yang mengarah pada kesopanan di bidang seksual sebagaimana yang diatur pada Pasal 281 (kejahatan melanggar kesusilaan), Pasal 282 dan Pasal 283 (pornografi), Pasal 532, 533, 534, 535 (pelanggaran kesusilaan), Pasal 284 (zina), Pasal 285 (perkosaan untuk bersetubuh), Pasal 286 dan Pasal 290 ayat 1 (bersetubuh atau cabul dengan orang yang sedang pingsan dan tak berdaya), Pasal 287 dan Pasal 290 ayat 2 dan 3 (bersetubuh atau bercabul dengan orang di bawah umur tertentu), Pasal 288 (larangan bersetubuh antara suami dan istri), Pasal 292 (homoseksual), Pasal 293, 294, dan 295 (penyalahgunaan kedudukan untuk bercabul), Pasal 294 (cabul dengan anak sendiri dan sebagainya), Pasal 295 (menyuruh anaknya dan sebagainya bercabul dengan orang ketiga), Pasal 298 (dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam Pasal 281-284-290 dan 292-297 dapat dijatuhi pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 nomor 1-5), Pasal 297 (perdagangan perempuan), Pasal 299 (aborsi). (Sugandhi, 1981:295-296)

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Lesbian Gay Biseksual Transgender (LGBT). Sebagai bagian dari ragam orientasi seksual dan identitas gender, Keberadaannya menjadi masalah sosial. Sehingga pada beberapa hal mereka mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Secara psikologis, orang yang mendapatkan perlakuan tidak baik akan mengalami dampak-dampak pada aspek kepribadian dan kesehatan mental, seperti halnya trauma, penerimaan rendah diri, rasa minder dan kecemasan yang jika tidak ditangani secara baik akan semakin memperburuk keadaannya.

2. Salah satu masalah yang dialami khususnya lesbian adalah penerimaan diri.

Masalah penerimaan diri merupakan masalah yang paling rumit yang dihadapi lesbian. Lesbian yang memiliki masalah penerimaan diri akan orientasi seksualnya, mengalami tekanan dan rasa ketakutan yang kuat akan diketahui orang tuanya. Dalam lingkungan pendidikan maupun lingkungan sosial, masalah penerimaan diri ini bagi sebagian lesbian menjadi masalah utama. Tingkat penerimaan diri seseorang akan identitas dirinya atau identitas seksual mempengaruhi pada aspek-aspek kepribadiannya.

3. Sedangkan kaum gay masih tetap merasa dan menganggap dirinya sebagai laki-laki. Dalam mewujudkan seksualitasnya, ada yang bertindak sebagai pihak pasif (seperti peran perempuan dalam hubungan seksual) dan ada yang bertindak sebagai pihak aktif (seperti peran laki-laki), tetapi masing-masing tetap menganggap diri sebagai laki-laki, baik secara fisik maupun psikis.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan H. Zainal Asakin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet; II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Barnecka, J. Homo sexuality. Roskilde: Roskilde University, 2005. Boeree, George C. Psikologi Sosial. Yogyakarta : Prismsophie , 2008.
- Boellstorff, Tom. The Gay Archipelago (Seksualitas dan Bangsa di Indonesia). New Jersey: Princeton University Press. 2005
- Brooks, Jane. The Proses Of Parenting, Terj. Rahmat Pajar, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Comiskey, A. (2012). Apakah homoseksual itu?. dalam http://www.pancarananugerah.org/index.php?option=com_content&view=article&id=21:apakah-homoseksual-itu&catid=24:homoseksualitas.
- Demartoto. Seks, Gender, dan Seksualitas Lesbian. Solo: Universitas Negeri Surakarta 2013
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2009
- Hagen, Whitney B., dkk. Lesbian, Bisexual, and Queer Women's Spirituality in Feminist Multicultural Counseling, Jurnal: Routledge, 2011
- Kartono Kartini. (2009). Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual. Yogyakarta: Jalan Sutra
- Laazulva, Indana, (2013). Menguak Stigma Kekerasan & Diskriminasi Pada LGBT Di Indonesia. Jakarta : Arus Pelangi.
- Matthews, Cynthia H. Dan Salazar, Carment F. An Integrative, Empowerment Model for Helping Lesbian, Gay, and Bisexual Youth Negotiate the Coming-Out Process, Jurnal: Routledge, 2012
- Megawati Tarigan, Komunikasi Interpersonal Kaum Lesbi di Kota Pontianak Kalimantan Barat, Skripsi, Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta 2011
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, Cet: II; Jakarta: Bumi Aksara Pustaka, 1997
- Nicolosi, Joseph. (2001). The removal of homosexuality from the psychiatric manual. dalam http://cssronline.org/CSSR/Archival/2001/Nicolosi_71-78.pdf .
- Oetomo, D. "Kajian Seksualitas Kritis ." Jurnal Gandrung, 2011: 112.
- Prodjoen, Wirjono. Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama , 2003.

Putri, S.K. (2008). Proses coming out pada gay. dalam http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychology/2007/Artikel_10502236.pdf .

Soekanto, Soejono. Pengantar Penelitian Hukum, Cet:- Jakarta: UI Press, 1988

TIM Prima Pena. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet I, Jakarta: GitamediaPress, 2010

Yatimin, Etika Seksual dan Penyimpangannya dalam Islam, Jakarta: Penerbit Amzah, 2003